



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 136/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROHANA Binti SODIKIN (Alm);
Tempat lahir : Desa Jabi Kota Padang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 3 April 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dayang Torek Dalam Rt.06 Kel.Lubuk
Tanjung Kec.Lubuklinggau Barat I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 22 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 September 2016 Nomor 136/PEN.PID/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-160/LLING/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Rohana binti Sodikin (alm) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, Sekira Pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Dayang Dalam Torek Rt. 06 Kel. Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan Terhadap saksi Maryana binti Lancar Mas**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat saksi Maryana menelpon Sdr Daryani yang mana saksi Maryana yang merupakan istri dari Sdr Daryani dan disaat saksi Maryana menelpon Sdr Daryani tersebut maka saksi Maryana mendengar ada suara anak kecil yang memanggil "**ayah**" maka saksi Maryana mengatakan kepada Sdr Daryani "**ai kau ne masih dengan bini mudo kau, kau ni bohong aku bae, kalau kau dak galak cerai kenyo ngomong bae dak usah bohong dengan aku, dem aku nak nyusul kesano be**" lalu saksi Maryana menumpangi ojek saksi Emi Suhaemy yang sedang mangkal di dekat rumah saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang beradah di Jalan Dayang Torek Rt 06 KeL.Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau maka setelah Saksi Maryana tersebut sampai di rumah terdakwa maka saksi Maryana melihat ada baju warna Hitam milik sdr Daryani dan celana warna cokelat yang ada di jemuran depan rumah terdakwa dan saksi Maryana sambil berkata "**Itu pakaian laki aku,aku nak ngambeknya**" dengan nada emosi dan juga saksi Maryana juga berkata dengan terdakwa dengan kata-kata kotor (tidak sopan) "**Dasar lonte, binatang, kurang ajar, bapak kau mati di bunuh wong**" maka mendengar kata-kata dari saksi dari Maryana tersebut terdakwa emosi dan langsung menyiram minyak saksi yang mendidih tersebut ke arah badan saksi Maryana dan setelah saksi Maryana mendapat siraman minyak panas tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Maryana menjerit "**Panas,panas,panas,**" dan saksi Maryana langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa bersama dengan saksi Emy Suhemy melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepolres Lubuklinggau untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa Rohana binti Sodikin (alm) tersebut saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryana binti Lancar Mas mengalami luka yang di curigakan dari zat yang bersifat panas sesuai dengan Visum Et evertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr.Sobirin Nomor: 05/VER/IGD/RS.DR.SOBIRIN/XII/2015 di tanda tangani oleh Dr.Renita Nuari.P menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Penderita datang dan diperiksa dengan keadaan sadar
- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : ***Tampak warna kemerahan pada kulit daerah punggung kiri atas hingga bawah ukuran panjang tiga puluh dua centimeter, lebar sepuluh centimeter dan terdapat gelembung berisi air diameter tiga centimeter***
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : ***Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas bagian belakang ukuran panjang dua puluh centimeter, Lebar delapan Centimeter, Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas kiri bagian depan ukuran panjang sebelas centimeter, Lebar tiga centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan bawah tangan kiri bagian depan ukuran panjang dua belas centimeter, Lebar empat centimeter.***
- Anggota gerak bawah : ***Tampak warna kemerahan pada kulit daerah bokong kiri dan kanan ukuran panjang lima centimeter, Lebar lima centimeter serta tampak gelombang berisi air berdiameter dua centimeer. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah Paha kiri ukuran panjang lima belas centimeter , Lebar lima centimeter.***

KESIMPULAN

- Dari keterangan luka-luka diatas dicurigakan dari zat yang bersifat panas .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana Dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016 No. Reg. Perk : PDM-160/LLING/05/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANA BINTI SODIKIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANA BINTI SODIKIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warna putih;
- 1 (satu) buah Bra;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Dikembalikan kepada saksi Maryana Binti Lancar Mas;

- 1 (satu) buah kuali atau wajan warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANA Binti SODIKIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warna putih;
- 1 (satu) buah Bra;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Dikembalikan kepada saksi Maryana Binti Lancar Mas;

- 1 (satu) buah kuali atau wajan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.LLG tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG ;.

2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 300/Pid. B/2016/PN. LLG Tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan salinan Memori Banding tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2016 ;
4. Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing tertanggal 01 September 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG tanggal 15 Agustus 2016 yang dimintakan banding telah diajukan pada tanggal 19 Agustus 2016 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan semestinya mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang mana pada intinya agar supaya terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum oleh karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara lengkap mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana juga dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor memberatkan pidana terdakwa tersebut maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 300/Pid.B/2016/PN. Llg tanggal 15 Agustus 2016, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana tersebut terjadi bukan kesalahan terdakwa sendiri tetapi juga pihak korban Maryana yang datang kerumah terdakwa sambil berkata : "itu pakaian laki aku, aku nak ngambeknya" dengan nada emosi dengan kata-kata kotor (tidak sopan) mengatakan kepada terdakwa : " Dasar lonte, binatang, kurang ajar, bapak kau mati dibunuh wong" ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut dari saksi korban, terdakwa ikut jadi emosi dan langsung menyiram minyak yang sedang mendidih kearah tubuh korban ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk balas dendam tetapi untuk memberi pelajaran kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka sudah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya ;
- Bahwa sesuai dengan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau kepada Pengadilan Tinggi tanggal 27 September 2016, berdasarkan surat keterangan Paramedis Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau yang ditandatangani oleh Rike Oktalini, AMK, bahwa Rohana Binti Sodikin sedang hamil anak ke 3 (G3.P2. AO) 37 minggu (9 bulan) ;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan 3 (tiga) orang anak korban tertanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN. LLG harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ROHANA Binti SODIKIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH., dan HERMAN HELLER HUTAPEA, SH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 09 September 2016 Nomor 136/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MGS.M.YUSUF, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.MH

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH

PANITERA PENGGANTI,

MGS. M. YUSUF, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 136/ PID /2016/PT.PLG